



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR 34/16.74.1.2/DPMPTSP/VIII/2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 36 a/OP.PEND/DPMPTSP/VII/2026 tanggal 09 Juli 2026 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/1520/DIKBUD/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PENDIDIKAN RAHMATAN LIL UMMATI (KB UMMATI)
Alamat : JL. EMY SAELAN Lrg. DARUSSALAM NO. 66
Nama Penanggung Jawab : ABDUL RAHMAN UMAR, S.Pd.I
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. ANOA 1 Lrg. SWADAYA
K B L I : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA (85139)
Bidang Kegiatan Spesifik : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nomor Induk Berusaha : 0220204380128
Diterbitkan Tanggal : 02 Maret 2020

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 20 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
AMIRUDDIN, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 196811171994031010

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

